



P U T U S A N

No. 2337 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAKRIP, bertempat tinggal di Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa insidentil dari :

1. **INAQ ROHAN**,
2. **RUHI**,
3. **SRI HIDAYATI**,
4. **INAQ MAINI**,
5. **AMAQ WAR**,
6. **INAQ ROHYANI**,
7. **AMAQ PAHARUDIN**,
8. **INAQ ANDI**, semuanya bertempat tinggal di Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **AMAQ BUHRI**,
2. **INAQ UYUN**,
3. **AMAQ ATIK**,
4. **INAK SOBIR**,
5. **SARIAH**,
6. **INAQ FAIZAH**,
7. **AMAQ SAHINI**,
8. **INAQ REPE**
9. **INAQ HIR**,
10. **AMAQ ATIAH**,
11. **LOG SUZA'I**
12. **LOG SAM**,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. AMAQ BAH,

14. AMRULLOH, semuanya bertempat tinggal di Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding,

dan :

1. AMAQ INUN,

2. AMAQ NIAH,

3. AMAQ ZOHRI

4. AMAQ SURIAH,

5. SAWIRAH,

6. AMISAH,

7. SUHARDI,

8. SAHIRUDIN,

9. HUNAEN, No. 1 s/d 6 bertempat tinggal di Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan No. 7 s/d No. 9 alamatnya tidak diketahui dengan pasti;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat / para Turut Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris / turunan Amaq Indrah yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1.1 Inaq Ela meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu :

1.1.1 Inaq Rohan (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2 Amaq Ruhi meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1.1.2.1 Ruhi (P2)

1.1.2.2 Rohe meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1.2.2.1. Suhardi (TT7) 1.2.2.2. Sahirudin (TT8) ;

1.1.2.3 Rohsan meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Sri Hidayati (P3);

1.1.2.4 Inaq Maini (P4);

1.1.3 Amaq War (P5)

1.1.4 Amaq Seri meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak turunan (putung);

1.1.5 Makrip (Kuasa Penggugat);

1.1.6 Inaq Rohyani (P6);

1.1.7 Amaq Paharudin (P7);

1.1.8 Inaq Andi (P8);

1.2 Amaq Jemudin meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1.2.1 Amaq Inun (TT 1);

1.2.2 Amaq Niah (TT 2);

1.2.3 Amaq Zohri (TT 3);

1.2.4 Amaq Suriah (TT 4);

1.2.5 Sawirah (TT 5);

1.2.6 Amisah (TT 6);

1.2.7 Hunaen (TT 9);

1.3 Leq Nur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak turunan (putung);

2. Bahwa almarhum Amaq Indrah selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa :

a. Tanah sawah terletak di Orong Jeruk, Subak Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 362, Percil No. 26, Klas II, Luas 1.470 Ha atas nama Amaq Indrah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian seluas 60 are telah dibagi waris oleh anak turunan almarhumah Inaq Ela, anak turunan almarhum Amaq Jemudin dan Leq Nur semasa hidupnya sama-sama 20 are. Dan seluas 2 are dijadikan jalan. Kemudian sisanya seluas 0.800 Ha (80 are) dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah sawah Amaq Minasih;

Timur : Jalan baru;

Selatan : Tanah sawah bagian Leq Nur dan Amaq Jemudin;
(pecahannya) ;

Barat : Tanah sawah Inaq Nuralim;

Yang dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa 1, sekarang dikuasai oleh Amaq Bukti (T1), Inaq Uyun (T2), Amaq Atik (T3), Inaq Sobir (T4), Sariah (T5), Inaq Faizah (T6)

- b. Tanah kebun, terletak di Orong Selungkep, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 274, Percil No. 28 Klas II, Luas 1.475 Ha atas nama Amaq Indrah dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah kebun Amaq Marhamah dan tanah ladang Papuq Rambok;

Timur : Tanah Ladang Amaq Rusnan;

Selatan : Tanah Kebun Amaq Sanah;

Barat : Tanah Kebun Amaq Aminah;

Yang dalam perkara ini disebut tanah Sengketa 2, sekarang dikuasai oleh Amaq Sahini (T7), Inaq Repe (T8), Inaq Hir (T 9) dan Amaq Atiah (T 10);

- c. Tanah kebun terletak di Orong Gerdu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil No. 259, Percil No. 3c, Klas III, Luas 0.275 Ha atas nama Amaq Indrah dengan batas-batas sebelah :

Utara : Lorong;

Timur : Lorong;

Selatan : Rumah Amaq Mar dan rumah Amaq Suhardi;

Barat : Rumah Loq Kamar dan rumah Amaq Mar;

Yang dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa 3, sekarang dikuasai oleh Sariah (T5), Inaq Faizah (T6), Loq Suza'i (T.11) untuk tanah pekarangan seluas 1 are, Loq Sam (T 12) untuk tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1,5 are, Amaq Bah (T 13) untuk tanah pekarangan seluas 2 are dan telah membangun pondasi dan Amrulloh, (T 14) untuk tanah pekarangan seluas 2 are yang diberikan oleh mertuanya Inaq Faizah.

3. Bahwa setelah Amaq Indrah meninggal dunia tanah sengketa 1,2 dan 3 tiba-tiba dikuasai oleh para Tergugat sampai dengan sekarang secara tidak sah dengan cara perbuatan melawan hukum. Dimana seharusnya tanah sengketa dimaksud dapat dibagi kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
4. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah warisan tersebut secara kekeluargaan tetapi tetap tidak berhasil karena para Tergugat tidak menghendaki upaya dimaksud dan malah sebaliknya menunjukkan iktikad tidak baik dengan cara para Tergugat mempertahankan penguasaannya yang alasanya tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa para Tergugat telah menguasai obyek sengketa yang mengakibatkan

Penggugat menderita kerugian yang harus ditanggung renteng oleh para Tergugat sejak tahun 1963 selama 40 tahun dengan hasil kompensasi tanah sengketa 1,2 dan 3 diperhitungkan minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa para Penggugat khawatir kalau tanah sengketa 1,2 dan 3 dialihkan oleh para Tergugat pada orang lain atau pihak lain dengan cara dialihkan, digadaikan atau dengan cara-cara lain sehingga para Penggugat akan mengalami kesulitan dalam pembagian warisan dan sangat beralasan hukum dimohonkan untuk dapat meletakkan sita jaminan;
7. Bahwa para Penggugat juga khawatir kalau tanah sengketa 1,2 dan 3 yang dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1963 sampai sekarang dengan cara perbuatan melawan hukum dapat secara serta merta dibuatkan surat-surat dalam apapun bentuknya sehingga sangat beralasan hukum dimohonkan untuk dapat dibatalkan dan atau setidaknya dapat dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
3. Membatalkan semua surat-surat yang ada kaitannya dengan tanah sengketa 1,2 dan 3 yang diajukan oleh para Tergugat;
4. Menetapkan hukum bahwa almarhum Amaq Indrah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
5. Membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris Amaq Indrah sesuai hukum nasional yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun juga dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kompensasi tanah sengketa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara sekarang ini;
9. Atau Majelis Hakim memutuskan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengenai alamat para Tergugat tidak jelas, sebab wilayah Kelurahan Sekarteja sangat luas, maka untuk itu guna mengantisipasi terjadinya pemahaman ganda tentang nama para pihak, karena nama "Buhri" saja di wilayah Kelurahan Sekarteja lebih dari satu orang;
2. Mengenai posisi subyek perkara adalah tidak sempurna, sebab pihak Turut Tergugat seharusnya berada dalam posisi sebagai pihak Tergugat, karena pihak Turut Tergugat juga menguasai sebagian obyek sengketa huruf "A" ;
3. Oleh karena tanah sengketa huruf "B" sudah bersertifikat atas nama Tergugat-Tergugat maka seharusnya pihak Badan Pertanahan juga harus dinaikkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;
4. Oleh karena gugatan Penggugat masih kurang sempurna, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat masih kurang sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 774.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 14 /PDT/2010/PT.MTR. tanggal 19 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 30 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat / para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 04 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt.G/2009/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat / para Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat / para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara ditingkat banding. Hal ini dapat dilihat pada putusan No. 14/PDT/2010/PT.MTR tanggal 19 April 2010 antara lain :
 1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan tersebut pada halaman 3 sampai halaman 4 tentang duduk perkara tidak menguraikan secara jelas memori banding para Penggugat / para Pembanding sehingga terkesan adanya rekayasa yang disengaja karena pada halaman 4 putusannya alinea 2 (dua) menyatakan :

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat / para Pembanding tanggal 30 Nopember 2009, padahal yang sebenarnya memori banding dimaksud adalah tertanggal 20 Nopember 2009 dan yang lebih ironis lagi Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan memori banding diajukan tanggal 30 Nopember 2009 tetapi pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2009 yang artinya pemberitahuan memori banding lebih dahulu dari pada memori banding itu sendiri.
 2. Tentang pertimbangan hukum halaman 5 alinea 1 kemudian dalam mengadili halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 14/PDT/2010/PT.MTR adalah menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat / para Pembanding, akan tetapi pada alinea 2 Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dengan begitu saja mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh aturan-aturan hukum acara perdata yang menyatakan hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama. Padahal sebenarnya, pada azasnya semua putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud (pasal 19 UU 14/1970, pasal 9 UU 20/1947) ;
 3. Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan putusannya atas dasar pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana maksud keberatan-keberatan uraian angka 1 dan 2 tersebut di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 14/PDT/2010/PT.MTR tanggal 19 April 2010 salah, karena memutus hal-hal yang tidak dipertimbangkan.

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985. Hal ini dapat dilihat pada Putusan No. 37/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 29 Oktober 2009 antara lain :

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam menjatuhkan putusannya selain telah melampaui batas kewenangan juga melanggar hukum acara perdata yang berlaku yang telah secara berpihak membebaskan pembuktian kepada salah satu pihak yaitu hanya kepada para Penggugat padahal para Tergugat 1 s/d 10 telah mengaku / mengklaim tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat 1 s/d 10 diakui telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1940-an, tetapi tidak dapat dibuktikan baik melalui bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat 1 s/d 10, kalau tanah sengketa yang diakui berasal dari kakek para Tergugat 1 s/d 10 sebelum atau pada tahun 1940-an;

Selainnya *yudex Facti* Pengadilan Negeri Selong telah aktif dalam menangani perkara gugatan para Penggugat dengan hanya membebaskan pembuktian kepada salah satu pihak sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata (pasal 5 UU. No. 14/1970) dimana sebenarnya Hakim yang mengadili perkara-perkara perdata pada azasnya bersifat pasif.

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan lalai dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan permohonan para Penggugat yang memohon agar di atas tanah sengketa dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) sehingga akibatnya selama proses penyelesaian perkara gugatan para Penggugat baik ditingkat Pengadilan pertama maupun di tingkat Pengadilan Banding, para Tergugat / para Terbanding dengan mudah mengalihkan tanah-tanah sengketa kepada orang lain atau pihak lain dengan cara menjual,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan atau dengan cara-cara lain sampai hampir semua tanah-tanah sengketa telah berada di bawah penguasaan orang lain, atau pihak

lain. Sedangkan para Penggugat / para Pembanding yang tidak menguasai tanah-tanah sengketa tidak dapat berbuat atau menghalangi para Tergugat / para Terbanding yang mengalihkan tanah-tanah sengketa karena unsur penyitaan yang dimohon oleh para Penggugat tidak dipertimbangkan dan dikabulkan yang akibatnya posisi para Penggugat lemah dalam menghadapi tingkah laku para Tergugat dimaksud.

3. Judex Facti Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap pertimbangan hukumnya dimana sebelumnya diketahui adanya pengakuan yang berbeda dari para Penggugat dengan para Tergugat dimana disatu sisi para Penggugat mengakui tanah-tanah sengketa adalah milik / berasal dari Amaq Indrah sedangkan para Tergugat 1 s/d 10 mengakui tanah-tanah sengketa berasal dari kakeknya Amaq Arnawi, kemudian pengakuan yang berbeda tersebut dinyatakan sebagai adanya perselisihan. Sebenarnya setiap ada perselisihan dari para Penggugat dengan para Tergugat maka keduanya wajib dibebankan pembuktian karena masing-masing pihak punya kepentingan yang berbeda. Beban pembuktian kepada kedua pihak sesuai dengan maksud pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg) dan 1865 Bw dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Selong jelas-jelas salah menerapkan atau melanggar ketentuan pasal dimaksud.
4. Judex Facti Pengadilan Negeri Selong telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat 1 s/d 10 baik terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksinya sebagai sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan pengakuan para Tergugat 1 s/d 10 yang mengakui tanah-tanah sengketa yang dikuasainya telah secara turun-temurun sejak tahun 1940-an dimana sebenarnya bukti-bukti yang diajukan adalah bukti kepemilikan asal sebelum atau pada tahun 1940-an atas nama kakeknya yaitu Amaq Arnawi sejak kakek para Tergugat 1 s/d 10 masih hidup dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didukung dengan keterangan para saksi yang hidup (telah dewasa) pada tahun 1940-an;

5. Judex Facti Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan salah menerapkan aturan hukum acara perdata yang berlaku karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti baik bukti- bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat 1 s/d 10 sebagai bukti yang tidak ada relevansinya dengan pengakuan para Tergugat 1 s/d 10 yang mengakui tanah-tanah sengketa telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1940-an. Hal mana tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat 1 s/d 10 tersebut sebenarnya Judex Facti Pengadilan Negeri Selong mempertimbangkan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan dengan cara perbuatan melawan hukum karena bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat 1 s/d 10 adalah bukti-bukti jauh setelah tahun 1940-an;
6. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, justru Tergugat yang mampu membuktikan bahwa Tergugat sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan SHM No. 733, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MAKRIP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **MAKRIP, INAQ ROHAN, RUHI, SRI HIDAYATI, INAQ MAINI, AMAQ WAR, INAQ ROHYANI, AMAQ PAHARUDIN, INAQ ANDI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM** dan **Prof Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Prof Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Fahimah Basyir,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2337 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)